



PPID PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

2020

LAPORAN PELAKSANAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2020



PPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung Kode pos 40113 Telepon (022) 7106568

 <https://disdik.bandung.go.id>  disdik.bdg@gmail.com

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik, Dinas Pendidikan Kota Bandung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Bandung berupaya untuk menyusun laporan gambaran pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2020 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan.

Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Bandung, 29 Januari 2020

**PEJABAT PENGAELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

Drs. H. CUCU SAPUTRA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196403311989031008

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mulai memeberikan pelayanan informasi pendidikan.

Tahun ke Dua penyelenggaraan pelayanan informasi, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah disengketakan oleh 3 pemohon informasi sekaligus. Mereka melakukan pengajuan sengketa Informasi hingga ke Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negeri. Dengan proses yang panjang, namun akhirnya Wali Kota Bandung sebagai Tergugat memenangkan hasil sidang putusan Pengadilan tersebut.

Hal inilah yang membuat Dinas Pendidikan Kota Bandung mengambil reaksi cepat untuk menyelenggarakan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Pembentukan PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satuan Pendidikan berjalan dengan *istiqomah*. Belum sempurna tetapi selalu lebih baik dari sebelumnya.

Komitemen Pemerintah Kota Bandung dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.179.Diskominfo/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Reaksi cepat tersebut untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses informasi publik. Kebijakan terus disesuaikan dengan diterbitkannya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021.Diskominfo/2018 tentang Penetapan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam keputusan ini, PPID Sub Pembantu di Satuan Pendidikan di legalkan.

Hal ini sangat mendorong Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Negeri menyelenggarakan pelayanan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kami berharap pelayanan informasi ini mampu mewujudkan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tugas Pokok dan Wewenang Pengelola Layanan Informasi

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan kota Bandung telah membentuk susunan organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Adapun tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi untuk Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Selain itu pengelola layanan informasi dan dokumentasi memiliki beberapa wewenang, diantaranya

- a. Menolak permohonan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang dan Subbag yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Melakukan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

i. Sarana Prasarana pelayanan Informasi Publik

Secara umum, sarana prasarana pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Kota Bandung telah disediakan dengan baik, bagi pemohon informasi publik yang datang ke Dinas Pendidikan Kota Bandung akan dilayani langsung oleh Petugas Pelayanan Satu Pintu (satap) Dinas Pendidikan kota Bandung. Khusus bagi pemohon informasi berupa dokumen, kami menyediakan ruangan khusus untuk layanan informasi dengan cepat dan tepat.

ii. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang langsung melayani permohonan telah disiapkan sebanyak 3 orang dan 5 Orang yang memberikan pelayanan konsultasi permohonan dokumen secara langsung.

iii. **Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Subbag Umum dan Kepegawaian telah menganggarkan sejumlah Rp. 16.360.000,00. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan Outbond Tim PPID pembantu di Dinas Pendidikan dan PPID Sub pembantu satuan pendidikan.

Namun dikarenakan adanya Pandemi, maka kegiatan tersebut dihapus dan direalokasi untuk kegiatan lainnya.

C. **Rincian Pelayanan Informasi Publik**

i. **Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak menerima satupun permohonan Dokumen dan Informasi Publik, hal ini pun terjadi sejak tahun 2018. Sehingga kami tidak dapat melaporkan jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, maupun ditolak. Hal ini mengakibatkan pada tahun 2020 tidak ada satupun sengketa informasi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Bandung atas pelayanan permohonan informasi.

ii. **Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik** **Berikut kami, laporkan waktu pelayanan informasi**

Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat	11.00 - 13.00 WIB

Selama Pandemi, permohonan informasi dilakukan dalam bentuk yang tidak formal. Pemohon melakukan permintaan informasi melalui Media Sosial khususnya Instagram. Sehingga admin langsung menjawab permohonan informasi melalui kolom komen maupun pesan dalam media sosial tersebut. Waktu pelayanan informasi ini menjadi tidak terbatas dan permohonan informasi kami layani tidak lebih dari 10 hari.

D. **Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, saat ini pemohon informasi yang masuk ke Dinas Pendidikan Kota Bandung meminta informasi dengan cepat, tahun 2020 tidak ada satupun pemohon informasi yang memanfaatkan formulir informasi. Pemohon menggunakan media sosial untuk menanyakan berbagai informasi yang dibutuhkan. Banyaknya permohonan informasi secara non formal ini, mengakibatkan tidak tercatatnya permohonan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi No 1. Tahun 2010. Disamping tidak cukupnya SDM untuk melakukan pencatatan, pemohon pun tidak memberikan data sesuai standar pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi.

E. **Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

Tidak adanya pemohon informasi dan dokumentasi yang diajukan secara formal, bukan merupakan penurunan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap pelayanan publik.

Kami menyimpulkan, bahwa Pemohon informasi sudah dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui Website, Media Sosial, serta Kanal Youtube Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Untuk itu, secara simultan Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi dengan beberapa langkah, diantaranya :

1. Secara konsisten memproduksi informasi dan kebijakan pendidikan untuk ditampilkan melalui Website, Media Sosial, serta Kanal Youtube Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Melakukan percepatan dalam menjawab Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
3. Membuat aplikasi chat box pada website
4. Serta meningkatkan kapasitas Aparatur pengelola layanan informasi;
5. Membantu pemenuhan standar pelayanan informasi pada satuan pendidikan sebagai PPID Sub Pembantu Satuan pendidikan Kota Bandung

F. Penutup

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik, kami wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik, Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien dan profesional.

Bandung 29 Januari 2020

PEJABAT PENGAELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Drs. H. CUCU SAPUTRA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196403311989031008